

# PEMENUHAN HAK BIOLOGIS PADA NARAPIDANA YANG SUDAH TERIKAT PERKAWINAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI DI LAPAS TANJUNG GUSTA MEDAN)

DINDA HARDIYANTI PANE<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

dindahardiyantip@gmail.com  
atikahrahmi@gmail.com

## ABSTRAK

*Penyediaan fasilitas ruang berhubungan intim antara narapidana dengan pasangan sahnya merupakan hak asasi yang harus dipenuhi, karena yang hilang dari seorang narapidana adalah hak kemerdekaannya saja. Sedangkan hak-hak lainnya seperti kebutuhan biologis harus tetap dipenuhi. Namun, sepertinya penyediaan fasilitas khusus bagi para narapidana ini sulit diwujudkan dalam sebuah kebijakan, sebab secara faktual penjara di Indonesia saat ini masi berkutat dengan berbagai permasalahan klasik seperti kelebihan kapasitas dan terbatasnya dana pemenuhan kebutuhan sehari-hari narapidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemenuhan hak biologis bagi narapidana yang sudah terikat perkawinan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan dan untuk mengetahui proses pelaksanaan pemenuhan hak biologis bagi narapidana yang sudah terikat perkawinan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan serta untuk mengetahui kendala dan upaya dalam pemenuhan hak biologisnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka didapati bahwa perundang-undangan sangat diperlukan dalam pengatur tentang pemenuhan hak biologis bagi narapidana, namun sampai sekarang belum ada pengaturan khusus mengenai hubungan seksual di dalam lapas. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak biologis ada kendala dan upaya. Adapun juga upaya dari narapidana berupa fokus dalam remisi atau pembebasan, masturbasi, mendapatkan semangat dari keluarga dan melakukan perjumpaan atau kunjungan.*

**Kata kunci:** Hak biologis, narapidana, lembaga pemasyarakatan

**FULFILLMENT OF BIOLOGICAL RIGHTS ON PRISONERS WHO HAVE BEEN  
BOUND BY MARRIAGE IN PRISON INSTITUTIONS (STUDY IN PRISONS  
TANJUNG GUSTA MEDAN)**

**ABSTRACT**

*The provision of space facilities for intimate intercourse between prisoners and their legal partners is a human right that must be fulfilled, because what is missing from a prisoner is his right to freedom. While other rights such as biological needs must still be met. However, it seems that the provision of special facilities for prisoners is difficult to realize in a policy, because in fact prisons in Indonesia are currently still struggling with various classic problems such as excess capacity and limited funds to meet the daily needs of prisoners. The purpose of this study was to determine the fulfillment of biological rights for convicts who have been bound by marriage at the Tanjung Gusta Penitentiary in Medan and to find out the process of implementing the fulfillment of biological rights for convicts who have been bound by marriage at the Tanjung Gusta Penitentiary in Medan and to find out the obstacles and efforts in fulfilling their biological rights. . This research uses empirical juridical method. Based on the results of research conducted, it was found that legislation is very necessary in regulating the fulfillment of biological rights for prisoners, but until now there has been no special regulation regarding sexual relations in prisons. In the implementation of the fulfillment of biological rights there are obstacles and efforts. As for the efforts of the inmates in the form of focusing on remission or release, masturbation, getting encouragement from the family and making meetings or visits.*

**Keywords:** *Biological rights, prisoners, correctional institutions*

## PENDAHULUAN

Narapidana sebagai manusia memiliki kedudukan yang sama untuk tetap menikmati hak-hak dasarnya. Pemenuhan hak-hak tersebut telah dinyatakan dalam Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan yang sebelumnya dikukuhkan secara Internasional tentang ketentuan minimum dalam pembinaan para tahanan yang dituangkan melalui Standard Minimum Rules For the Treatment of Prisoners. Terdapat 95 Pasal yang harus menjadi ketentuan dari negara-negara anggota dalam memperlakukan tahanan, tidak terkecuali di Indonesia yang telah menjadi salah satu anggota PBB.

Penyediaan fasilitas ruang berhubungan intim antara narapidana dengan pasangannya merupakan hak asasi yang harus dipenuhi, karena yang hilang dari seorang narapidana adalah hak kemerdekaannya saja. Sedangkan hak-hak lainnya seperti kebutuhan biologis harus tetap dipenuhi. Namun, sepertinya penyediaan fasilitas khusus bagi para narapidana ini sulit diwujudkan dalam sebuah kebijakan, sebab secara faktual penjara di Indonesia saat ini masih berkebutuhan dengan berbagai permasalahan klasik seperti kelebihan kapasitas dan terbatasnya dana pemenuhan kebutuhan sehari-hari narapidana. Disamping itu, banyak kendala terkait fasilitas di Rutan seperti persoalan higienitas, sanitasi dan keterbatasan tempat. Pemenuhan kebutuhan biologis dapat dilakukan oleh narapidana dengan memanfaatkan beberapa instrumen formal yang ada, seperti hak Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) seperti yang diatur dalam Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan. Negara-negara lain yang memberikan fasilitas Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) antara lain Denmark, Belanda, dan Swedia.

Kehidupan penjara sebagaimana digambarkan dalam film *The Shawshank Redemption* karya Frank Darabont tentang kejamnya kehidupan penjara, sebenarnya adalah potret sesungguhnya dari kehidupan penjara. Sebagaimana gambaran tersebut, kehidupan dalam penjara di Indonesia juga masih identik dengan masalah-masalah seperti kekerasan antara narapidana, kerusuhan, pelarian seksual menyimpang sebagai gambaran nyata suatu problem yang dihadapi oleh Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.

Melihat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dalam Pasal 72 bagian a dikatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, tanpa paksaan dengan pasangan yang sah. Selanjutnya diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada Pasal 73 bagian a, pemerintah diwajibkan untuk menyediakan sarana informasi dan pelayanan terkait akan hal tersebut. Maka, demi menjaga kesehatan narapidana agar terhindar dari penyakit yang diakibatkan dari penyimpangan seksual, narapidana yang juga merupakan seorang warga negara berhak mendapatkan fasilitas berupa sarana untuk melampiaskan hasrat seksualnya dengan cara yang baik dan benar, tentunya dengan pasangan yang sah.

Berdasarkan QS. Al Baqarah ayat 223 wajiblah berhubungan biologis antara suami dan istri yang sah menurut agama dan arti dari tempat bercocok tanam diatas adalah tempat letaknya alat

reproduksi dari istri. Imam Nawawi rahimahullah berkata yang namanya ladang (tempat bercocok tanam) pada wanita adalah di kemaluannya yaitu mani bersemai untuk mendapatkan keturunan. Pernikahan adalah salah satu ibadah yang begitu banyak menghasilkan pahala. Di kehidupan rumah tangga dalam Islam terdapat satu kewajiban yang jika ditunaikan dengan baik akan mendapatkan pahala yang besar, yakni berhubungan seksual. Hubungan seksual dalam rumah tangga bukan hanya sebagai satu kebutuhan utama tapi juga kebahagiaan karena mampu menguatkan hubungan emosional antara suami dan istri.

#### **METODE PENELITIAN**

Pada dasarnya jenis penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan penyediaan fasilitas bagi narapidana. Data yang digunakan pada penelitian ini memiliki jenis data yang bersumber dari: hukum islam, data primer yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara langsung, dan data sekunder. Untuk keseluruhan sumber data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi lapangan yaitu melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan dan melakukan wawancara dan studi dokumentasi. Data yang dikumpulkan dapat dijadikan sebagai acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh hasil penelitian ini, penulis menggunakan analisis

kualitatif yakni salah satu cara menganalisis data peneliti yang dapat menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **Pemenuhan Hak Biologis Narapidana Yang Sudah Terikat Perkawinan Di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan.**

Narapidana juga manusia, dibalik jeruji besi, para napi menghadapi beragam persoalan, termasuk urusan syahwat. Mereka terkungkung secara fisik, tapi juga terkekang dalam pemenuhan kebutuhan seksual sebagai hak dasar yang manusiawi. Menurut akademis Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan, Dr Zulfirman S.H.,M.H, telah menjadi kewajiban negara atau pemerintah untuk memenuhi hak sipil setiap orang yang bersifat alamiah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 dan 72 UU No.39 Tahun 1999. "Secara sosiologis, kemungkinan besar dapat terjadi penyimpangan seksual bagi narapidana akibat tidak tersedianya bilik asmara dilapas. Bila ini terjadi akan merusak kehidupan keluarga yang sehat dan secara tidak langsung negara atau pemerintah turut member peluang terjadinya hal tersebut.

Pemenuhan hak biologis narapidana khusus di dalam lapas tanjung gusta medan belum ada ruangan khusus atau bilik asmara karena memang belum adanya peraturan yang mengatur tentang bilik asmara itu sendiri dan di lapas tanjung gusta ini mengalami overkapasitas sehingga tidak ada ruangan khusus mengenai bilik asmara tetapi di Indonesia itu sendiri

ada beberapa lapas yang mempunyai bilik asmara yaitu Lapas Cianger, Lapas Terbuka Kendal Dan Lapas Nusakambangan.

Pemenuhan hak biologis bagi narapidana Pada prinsipnya, terdapat banyak model pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan memperhatikan konteks Indonesia, terdapat beberapa alternatif model pelaksanaan pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana, sebagai berikut:

#### 1. Conjugal visit

Pembuatan conjugal room atau lebih sering disebut 'bilik asmara' di dalam lembaga pemasyarakatan sebagai sarana conjugal visit telah banyak digagas oleh para pejabat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pembuatan conjugal room merupakan salah satu pilihan yang logis. Pilihan demikian dapat mengakomodasi kepentingan narapidana, keluarga, maupun dari aspek keamanan.

#### 2. Cuti Mengunjungi Keluarga

Pemberian cuti mengunjungi keluarga tidak mudah dan sangat jarang diberikan kepada narapidana. Padahal, idealnya pemberian cuti tersebut sangat bermanfaat, terutama dalam konteks pemenuhan kebutuhan seksual, bagi pasangan suami dan istri. Walaupun alternatif ini berbiaya lebih rendah dibandingkan dengan alternatif pertama, namun pertimbangan sumber daya manusia dan faktor keamanan perlu dijadikan bahan pertimbangan sumber daya manusia dan faktor keamanan perlu dijadikan bahan pertimbangan. Keamanan adalah salah satu dari sekian banyak penopang keberhasilan pembinaan narapidana. Singkatnya pada poin ini, sesungguhnya terdapat sebuah kesempatan bagi Pemerintah dalam membuat atau

megubah aturan tentang cuti mengunjungi keluarga yang dapat mengakomodasi pemenuhan kebutuhan seksual narapidana.

Perkembangan lembaga pemasyarakatan modern kemudian dikenal istilah stelsel yang dipengaruhi oleh sistem pidana. Stelsel merupakan sebuah sistem pelaksanaan pemidanaan. Ada beberapa macam stelsel pidana lembaga pemasyarakatan, di antaranya: Stelsel Pennsylvania (stelsel sel), Stelsel Auburn, Stelsel Campuran, Stelsel Progressif, Sistem Irlandia (Irish system), Sistem Elmira dan Bostral.

### **Proses Pelaksanaan Sebagai Pemenuhan Hak Biologis Bagi Narapidana yang Sudah Terikat Perkawinan Di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan**

Proses penegakan hukum baik di dalam lapas maupun di luar lapas selalu terjadi diskresi, karena penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara penuh atau total enforcement (TE) maupun full enforcement (FE). Penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka mencapai FE dibatasi oleh batasan-batasan dalam peraturan perundangundangan baik ditingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dimuka peradilan, dan pelaksanaan putusan hakim di Lembaga Pemasyarakatan. Aparat penegak hukum dibatasi tingkat kemampuan atau profesionalitas maupun terbatasnya biaya, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang menjadi hambatan dan kendala penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga yang ada adalah FE.

Proses pelaksanaan pemenuhan hak biologis narapidana

belum diatur secara khusus di dalam undang-undang atau peraturan lainnya tetapi meski belum ada aturan soal bilik asmara, Kemenkumham telah membentuk aturan sebagai solusi bagi para napi untuk menyalurkan hasrat seksualnya yakni dengan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK). Aturan itu termaktub dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Melalui aturan tersebut, napi diberikan kesempatan untuk bertemu keluarganya maksimal 2x24 jam. Waktu tersebut bisa digunakan napi untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka.

Realitas homoseksual dipenjara lebih banyak dikarenakan faktor lingkungan sosial yang mengharuskan narapidana hidup dengan sesama jenis untuk beberapa lama ditempat yang sama. Homoseksual dipenjara bukan merupakan penyimpangan psikoseksual, melainkan karena lingkungan sosial yang memaksa. Lingkungan sosial turut mengambil bagian dan bukan semata-mata pilihan dari seseorang untuk menjadi homoseksual.

Selain menjadi penyimpangan seksualitas karena tidak adanya bilik asmara akan terjadi juga gangguan psikologis. Bagaimana juga pidana penjara mempengaruhi gangguan psikologis, berbagai gangguan psikologis bagi narapidana antara lain: Loos Of Personality, Loos Of Security, Loos Of Liberty, Loos Of Personal Communication, Loos Of Good And Service, Loos Of Heteroseksual, Loos Of Prestige, Loos Of Belief, Loos Of Creativity.

Pelaksanaan pembinaan narapidana dewasa dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu antara lain: Tahap pertama Terhadap setiap narapidana yang masuk di lembaga pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihal dirinya. Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan (selanjutnya di sebut TPP) sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan dengan melalui pengawasan medium-security. Tahap ketiga Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani ½ (setengah) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut TPP telah dicapai cukup pengajuan-pengajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga dari segi keterampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan program asimilasi. Tahap keempat Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

### **Kendala Dan Upaya Pemenuhan Hak Biologis Bagi Narapidana yang Sudah Terikat Perkawinan Di Lembaga Pemasyarakatan.**

Upaya penerapan hak-hak narapidana dilakukan dengan peningkatan pembinaan agar dapat merubah arah pemikiran narapidana ke arah perbaikan untuk keuntungan pribadi ke depan dalam berhubungan dengan masyarakat dan bukan saja untuk memperoleh hak-haknya di lapas. Upaya penerapan hak-hak narapidana juga telah dilakukan melalui pengembangan kerja sama dengan berbagai pihak sebagai bagian dari penyelesaian bersama dari sudut permasalahan bersama.

Untuk melindungi setiap hak asasi narapidana khususnya dalam penyediaan fasilitas tempat melakukan hubungan biologis bagi narapidana yang sudah terikat perkawinan terdapat beberapa kendala. Kendala tersebut dapat berasal dari lembaga pemasyarakatan itu sendiri dan juga berasal dari narapidana itu sendiri. Adapun beberapa kendala tersebut yaitu:

1. Tidak adanya fasilitas untuk pemenuhan hak biologis di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan.

Fasilitas atau ruangan untuk memenuhi hak biologis seperti halnya yang terjadi di beberapa lapas di Indonesia seperti lapas Cianger, lapas terbuka Kendal dan lapas Nusakambangan sangat diperlukan juga di lapas Tanjung Gusta Medan ini, namun di dalam hal ini lapas Tanjung Gusta Medan tidak mempunyai ruangan khusus untuk memenuhi kebutuhan biologis bagi narapidana karena kondisi lapas yang tidak sesuai. Bilik asmara di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan ini belum

dibuat karena memikir untuk kedepannya akan lebih sulit misalnya, jika bilik asmara ini ada maka setiap narapidana yang sudah menikah boleh melakukan hubungan biologis di bilik asmara tersebut dan jika istrinya melahirkan maka keawatiran seperti biaya proses melahirkan, ataupun selama proses mengandung yang tidak ditemani oleh suaminya karena suaminya adalah seorang narapidana, hal ini dapat mengganggu psikologi istri dan suaminya dan hal ini dapat mempersulit pihak lapas atau sipir di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan dan jika narapidana perempuan yang melakukan hubungan biologis di bilik asmara dan melahirkan maka itu akan mempersulit penjaga lapas.

#### 2. Overkapasitas/kelebihan

Kondisi overcapacity pada lembaga pemasyarakatan terutama disebabkan oleh tingginya angka kejahatan yang dapat dikatakan sebagai cerminan dari sosial ekonomi suatu Negara. Bentuk hukuman pemidanaan bagi pelanggar hukum di Indonesia yang hampir semuanya adalah kurungan, semakin memperparah kondisi overcapacity.

Selain hambatan yang dialami oleh pihak lembaga pemasyarakatan adapun upaya yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan dan narapidana dalam menanggulangi hambatan-hambatan di atas antara lain: 1. Memberikan bimbingan psikologis, memberikan pekerjaan dan melakukan masturbasi dengan memberikan bimbingan psikologi. Sesuai dengan buku standar pelayanan dasar perawatan kesehatan di lapas dan rutan, kegiatan pelayanan kesehatan di Lapas /Rutan, utamanya adalah pengobatan : 1) Umum Bersifat umum bahwa setiap

Narapidana/Tahanan yang datang memeriksakan diri ke poliklinik Lapas/Rutan. 2) Khusus Bersifat khusus bahwa layanan kesehatan pada penyakit-penyakit yang bersifat kronis dan menular, mewabah, yang memerlukan layanan khusus dengan membuat suatu perencanaan penanggulangan (atau perencanaan strategis). 3) Pelayanan Penunjang 4) Promosi (KIE) 5) Konseling umum, Konseling gizi dan kesehatan jiwa 6) Rujukan dan tindakan Pra Rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih mampu.

2. Upaya untuk mengatasi overcapacity di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan antara lain ialah: a. Melakukan proses pemindahan narapidana dari lapas ke lapas yang lain. b. Melakukan penambahan ruangan. c. Berharap kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan sehingga memungkinkannya akan dimasukkan kedalam lapas dan menambah jumlah narapidana.

3. Upaya yang dilakukan oleh pihak lapas dan juga narapidana antara lain. Memberi doktrin kepada narapidana agar tidak terlalu memikirkan tentang CMK dengan iming-iming pemberian remisi menerima kunjungan keluarga atau Mendapat semangat dari keluarga. Oleh karena itu narapidana lebih fokus kepada remisi atau pembebasan mereka. Remisi terbagi 6 menurut Permen Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018.

## **KESIMPULAN**

Dalam pemenuhan hak biologis bagi narapidana di Indonesia sendiri sudah pernah ada. Bilik asmara memang ada di beberapa lembaga pemasyarakatan dan rutan yang menyediakan tempat tersebut seperti yang terjadi di lapas Cianger,

lapas terbuka Kendal dan lapas Nusakambangan, karena ketiga lapas tersebut merupakan lapas (minimum security). Fasilitas tersebut digunakan oleh narapidana untuk meyalurkan hasrat biologisnya di ruangan tersebut pada saat kunjungan keluarga berlangsung. Namun di dalam Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan belum mempunyai ruangan khusus atau bilik asmara seperti lapas Cianger, lapas terbuka Kendal dan lapas Nusakambangan.

Dalam proses pemenuhan hak biologis belum ada peraturan khusus. Namun Kemenkumham telah membentuk aturan sebagai solusi bagi para napi untuk menyalurkan hasrat seksualnya yakni dengan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK). Aturan itu termaktub dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 namun dalam proses pemenuhan hak biologis narapidana di LP Tanjung Gusta Medan pemberian CMK dilakukan apabila ada anggota keluarga yang meninggal sehingga pemenuhan hak biologis tersebut sangat terbatas.

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak biologis ada kendala dan upaya. Kendala tersebut terdapat dari lapas dan narapidana, kendalanya berupa tidak adanya ruangan khusus untuk melakukan hubungan biologis bagi narapidana yang sudah menikah, lapas mengalami overkapasitas atau kelebihan muatan dan pembatasan hak cuti mengunjungi keluarga. Selain kendala pihak lapas dan narapidana juga mempunyai upaya dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain memberikan bimbingan psikologis, memberikan pekerjaan, melakukan masturbasi. Untuk ruangan bilik asmara yang tidak tersedia pihak lapas melakukan

pemindahan narapidana dari lapas ke lapas yang lain, membangun ruangan baru, berharap masyarakat tidak melakukan tindak pidana untuk upaya overkapasitas di lapas. Serta melakukan doktrin agar narapidana memikirkan tentang remisi, menerima kunjungan keluarga guna mengatasi hambatan CMK yang di batasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- C.I Harsono .(1995). Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta : Djambatan.
- T. Daniel, dkk. (2017). "Studi Meta Pelaksanaan Pemberian Hak-Hak Narapidana". Jakarta: Prenadamedia.

### JURNAL

- Adi, P. (2019). Syarat Objektivitas Dan Subjektivitas Penanggulangan Penahanan. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 175-188.
- Aditya Yuli " Membangun Model Hukum Yang Memerhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan: Telaah Paradigma Konstruktivisme ". dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol.4 No.1 Maret 2020
- DALIMUNTHE, A. A. Tanggung Jawab Pemilik Foodcourt Terhadap Kualitas Produk Makanan (Studi Pada Eat & Eat Center Point Medan).
- Hakim, A. (2020). (BUKU) Jihad Konstitusi. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- KESUMA, T. V. I. AKIBAT HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MULTI GUNA.
- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect of Centralistic Political Party Policies in Selection Of Regional Heads in Medan City. Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR), 1(1), 59-70.
- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 231-250.
- Lubis, T. H. (2019). Pembatalan Perjanjian Perdamaian dan atau Serta Turunannya Antara Tersangka Dengan Korban Karena Adanya Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden). EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- NASUTION, H. Upaya Meningkatkan Kemampuan Kerjasama Melalui Penerapan Model Kooperatif Pada Anak Di RA Islamiyah Tanjung Morawa.
- Ni Nyoman Ome Tania Langden "Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan Conjugal Visit Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana.Dalam jurnal ilmuHukum.Vol.07, No. 04, Agustus 2018 halaman 272.
- PRATAMA, M. A. KEDUDUKAN SAUDARA PEREMPUAN KANDUNG PEWARIS DALAM KEWARISAN DENGAN ADANYA ANAK PEREMPUAN PEWARIS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM.
- PRAYOGA, A. Prosedur Upaya Banding Administratif Oleh Aparatur Sipil Negara Di Badan Pertimbangan Kepegawaian Dengan Peradilan Tata Usaha Negara.
- Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 77-86.
- Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(1).
- RIZA, F., & ABDUH, R. (2018). MENGEMBANGKAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ARBITRASE UNTUK MELINDUNGI KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).
- Siregar, P. A. S. (2019). Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau dari Hukum Islam. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).

- Sururiyah, L. (2018). Efektivitas Penerapan Remedial Teaching Terhadap Peningkatan Kemampuan Siswa Dalam Memahami Pelajaran. *EduTech: jurnal ilmu pendidikan dan ilmu sosial*, 4(1).
- Sururiyah, L. (2017). Tinjauan Kriminologi terhadap Suami Pelaku Penganiayaan dalam Rumah Tangga. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 328-350.
- Wiranta, T. (2021). Mendesain Mesin Peras Tebu dan Pembersih Kulit Tebu Berpenggerak Motor Bensin 5, 5 HP (Doctoral dissertation, UMSU).
- ZEBUA, N. A. R. Aspek Hukum Penyelenggaraan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diselenggarakan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat.

#### **WEBSITE**

Zulfirman "Negara wajib Fasilitas Hak Dasar Biologis Narapidana" (<https://forumkeadilan.com/2016/07/di-r-zulfirman-sh-mh-akademisi-universitas-pembinaan-masyarakat-indonesia-upmi-medan/>). Diakses pada 6 Maret 2020